



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 584/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

- I. Valentinus Riti, Laki-laki Umur 51 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kampung Tower Teluk Bakau RT 004 RW 009 Kel.Batu BesarKec. Nongsa - Batam;
 - II. Alexia Alinde, Perempuan Umur 46 Tahun, Agama Katolik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Komp. Bidadari Blk C2 No. 41 RT 005 RW 017 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk– Batam;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dan di Registrasi. No. 584/Pdt.P/2020/PN.Btm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon 1 (satu) adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171041505699007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Februari 2020;
2. Bahwa identitas Pemohon 2 (dua) adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171075307730002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 September 2013;
3. Bahwa identitas Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) telah menikah dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5815/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Desember 2013;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 584 Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa identitas anak Para Pemohon tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 88/ 084 /KI-CS-BTM / 2014 anak Para Pemohon bernama Yustinus Dicky Peparuh anak kesatu laki-laki dari perempuan Alexia Alinde seharusnya bernama Dicky Dwiyantino, anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Valentinus Riti dan ibuber nama Alexia Alinde yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 25 Juni 2014;
5. Bahwa identitas anak Para Pemohon tertera pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31 DI/13 0011388 bernama Dicky Dwiyantino tempat lahir di Batam pada tanggal 09 Juni 2002, Nama Orang Tua / Wali bernama Valentinus Riti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Putra Persada Batam tertanggal 2 Juni 2017;
6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk melakukan Pengesahan Anak dan Perubahan Nama Anak di Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Yustinus Dicky Peparuh anak ke satu laki-laki dari perempuan Alexia Alinde dirubah menjadi yang *sebenarnya* bernama Dicky Dwiyantino anak ke satu laki-laki dari ayah bernama Valentinus Riti dan ibu bernama Alexia Alinde, sesuai dengan Ijazah anak Para Pemohon;
7. Bahwapengesahanperubahan tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasar kan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR” nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan identitas anak Para Pemohon yang sebenarnya di Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/084/KI-CS-BTM/2014 bernama Dicky Dwiyantino anak kesatu laki-laki dari ayah bernama Valentinus Riti dan ibu bernama Alexia Alinde ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 1 Nomor: 2171041505699007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 29 Februari 2020 yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon 2 (dua) adalah Warga Negara Indonesia sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 2171075307730002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 27 September 2013 yang diberitanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) Nomor: 5815/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 Desember 2013 yang diberitanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/084/KI-CS-BTM/2014 anak Para Pemohon yang bernama Yustinus Dicky Peparuh anak kesatu laki-laki dari Ibu Alexia Alinde yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Juni 2014 yang diberitanda bukti P-4 ;
5. Foto kopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31 DI/13 0011388 anak Para Pemohon Dicky Dwiyantino dengan Nama Orang Tua/ Wali bernama Valentinus Riti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Putra Persada Batam tanggal 2 Juni 2017 yang diberitanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Jhon Elek:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon Pemohon memberikan izin pemohon untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai Bapak yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Katolik pada tanggal 29 Desember 2013 ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Yustinus Dicky Peparuh yang lahir pada tanggal 9 Juni 2002 di Batam, namun tidak tercantum nama pemohon I Valentinus Riti sebagai bapak ;
- Bahwa anak tersebut telah lulus sekolah di Sekolah Menengah Pertama menurut Ijazah yang telah dikeluarkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31 DI/13 0011388 bernama Dicky Dwiyantino dengan Nama Orang Tua / Wali bernama Valentinus Riti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Putra Persada Batam tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Saksi II. Nia Prianti:

- Bahwa, saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini karena Pemohon Pemohon memberikan izin pemohon untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai Bapak yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut tatacara Agama Katolik pada tanggal 29 Desember 2013 ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai anak laki-laki yang bernama Yustinus Dicky Peparuh yang lahir pada tanggal 9 Juni 2002 di Batam, namun tidak tercantum nama pemohon / Valentinus Riti sebagai bapak ;
- Bahwa anak tersebut telah lulus sekolah di Sekolah Menengah Pertama menurut Ijazah yang telah dikeluarkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31 DI/13 0011388 bernama Dicky Dwiyantino dengan Nama Orang Tua /Wali bernama Valentinus Riti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Putra Persada Batam tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 584 Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan, Permohonan Pencatuman nama Bapak di Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon memberikan izin pemohon untuk mencantumkan nama Pemohon I sebagai Bapak yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Anak para Pemohon yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon 1 (satu) dan Pemohon 2 (dua) Nomor: 5815/PKW-CS-BTM/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 Desember 2013 yang menikah menurut tatacara Agama Katolik yang diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/084/KI-CS-BTM/2014 anak Para Pemohon yang bernama Yustinus Dicky Peparuh anak ke satu laki-laki dari Ibu Alexia Alinde yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Juni 2014 yang diberi tanda bukti P-4, namun tidak tercantum nama pemohon I sebagai bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jhon Elek dan Nia Prianti menerangkan bahwa para pemohon telah menikah menurut tata Agamanya, namun mempunyai keturunan sebelum Perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwapara pemohon mengajukan permohonan pencatuman nama pemohon sebagai Bapak untuk kepentingan administrasi pendidikan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain Ganti nama juga yang berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahirmati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan adalah merupakan definisi kejadian penting bagi setiap orang;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 584 Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terhadap akta kelahiran yang telah dibukukan memperlihatkan terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan, dan permintaan pembetulan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon dicocokkan dengan Ijazah yang telah dikeluarkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor: DN-31 DI/13 0011388 anak Para Pemohon Dicky Dwiyantino dengan Nama Orang Tua / Wali bernama Valentinus Riti yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Putra Persada Batam tanggal 2 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Yustinus Dicky Peparuh sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 88/084/KI-CS-BTM/2014 adalah anak ke satu laki-laki dari Ibu Alexia Alinde yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Juni 2014 yang diberi tanda bukti P-4 tidak mencantumkan nama Pemohon I Valentinus Riti sebagai bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan para pemohon mengesahkan dan menambahkan nama Bapak pada Akta Kelahiran anak laki-laki Yustinus Dicky Peparuh menjadi anak dari Bapak Valentinus Riti dan Ibu Alexia Alinde berdasar hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal - pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuksebahagian;
2. Memberi Izin kepada Pemohon I Valentinus Riti untuk menambahkan namanya sebagai Bapak pada Akta Kelahiran Anak Laki-laki yang bernamaYustinus Dicky Peparuh, yang lahir pada tanggal 9 Juni 2002 di Batam menjadi anak laki-laki seorang Bapak Valentinus Riti dan Ibu yang bernama Alexia Alinde;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 584 Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya

Demikian di tetapkan pada hari: **Rabu** tanggal **22 Juli 2020**, oleh Yoedi A.Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Nurlaili,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama,SH.M.H.

Panitera pengganti

Nurlaili,SH.M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp.70.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
PNBP	: Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp.10.000,00 (lima ribu rupiah)
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah)</u>
Jumlah	: Rp126.000,-00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 584 Pdt.P/2020/PN Btm